

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN  
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA  
MAMPANG KECAMATAN KOTAPINANG  
KABUPATEN LABUHANBATU  
SELATAN**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**RIFA YUSNITA NAPITUPULU**

**188510037**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2022**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/9/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)22/9/22

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN  
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA  
MAMPANG KECAMATAN KOTAPINANG  
KABUPATEN LABUHANBATU  
SELATAN**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Medan Area



**Oleh:**  
**RIFA YUSNITA NAPITUPULU**  
**188510037**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/9/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)22/9/22

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari berbagai sumber, telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai norma, kaidah, dan etika dalam penulisan karya ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, 29 Agustus 2022



Rifa Yusnita napitupulu

188510037

**LEMBAR PENGESAHAN**

Judul Skripsi : Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Mampang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan  
Nama : Rifa Yusnita Napitupulu  
NPM : 188510037  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Disetujui Oleh :

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Walid Musthafa Sembiring, S.Sos, M.IP

Marlina Deliana, S.AB, M.AB

Mengetahui :

Ka.Prodi Ilmu Pemerintahan



Dr. Asriati Juliana Hasibuan, M.Si

Dr. Novita Wulandari, S.ST, M.Si

Tanggal Lulus : 29 Agustus 2022

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rifa Yusnita Napitupulu

NPM : 188510037

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik

Jenis Karya : Skripsi

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas Karya ilmiah saya yang berjudul: Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Mampang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan

Pada tanggal: 29 Agustus 2022

Yang Menyatakan



*Rifa Yusnita Napitupulu*

Rifa Yusnita Napitupulu

## RIWAYAT HIDUP

Rifa Yusnita Napitupulu dilahirkan di Mampang kecamatan Kotapinang Kabupaten labuhanbatu Selatan, pada tanggal 13 Agustus 2000 dari ayah Aminur Rasyid Napitupulu dan Ibu Asmidar Nasution. Penulis merupakan putri kedua dari tiga bersaudara. Penulis menyelesaikan Pendidikan Dasar di SD N 118273 Mampang pada tahun 2012. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di jenjang Madrasah Tsanawiyah Negeri Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan berakhir pada tahun 2015. Lalu penulis melanjutkan SMA N 2 Kotapinang selama kurang lebih tiga tahun dan berakhir pada tahun 2018. Dengan ucapan syukur kepada Tuhan YME penulis bisa melanjutkan perguruan tinggi di Universitas Medan Area pada tahun 2018, penulis mengambil konsentrasi di Fakultas Isipol dengan jurusan Ilmu Pemerintahan bersama teman-teman. Hingga penulis pernah menjabat sebagai anggota bidang hubungan masyarakat (humas) Ikatan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (IKAMITA) tahun 2019-2020 dan menjabat sebagai anggota dibidang publik speking dan media massa Ikatan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (IKAMITA) tahun 2021-2022. Pada tahun 2021 penulis melaksanakan kuliah kerja lapangan (KKL) di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Medan.

## ABSTRAK

### PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA MAMPANG KECAMATAN KOTAPINANG KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa. Pemerintah Desa Mampang mendirikan BUMDes pada tanggal 23 Desember 2016. BUMDes yang sedang dijalankan saat ini mempunyai nama usaha yaitu Mampang Maju Bersama. Adapun jenis usahanya yakni : simpan pinjam dan *fotocopy*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam pengelolaan badan usaha milik desa serta kendala yang dihadapi dalam pengelolaan BUMDes di Desa Mampang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai analisis data. Sumber data dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, BPD Desa, Direktur BUMDes, Sekretaris BUMDes, Bendahara BUMDes, masyarakat. Pengumpulan data berdasarkan teknik observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa peran pemerintah desa dalam penyelenggaraan dan pengelolaan BUMDes di desa tidak signifikan dan cenderung tidak mampu melangsungkan BUMDes untuk dapat berjalan optimal, kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam pengelolaan yaitu faktor modal, faktor kepercayaan pemerintah desa terhadap masyarakat dan faktor sosialisasi komunikasi.

**Kata Kunci : peran,pemerintah Desa,BUMDes.**

## ABSTRACT

### THE ROLE OF THE VILLAGE GOVERNMENT IN MANAGING THE VILLAGE-OWNED ENTERPRISES (BUMDES) IN MAMPANG VILLAGE KOTAPINANG DISTRICT SOUTH LABUHANBATU REGENCY

Village-Owned Enterprises (BUMDes) are village business institutions managed by the community and the village government in an effort to strengthen the village economy. The Mampang village government established BUMDes on December 23, 2016. The BUMDes currently in Mampang village has a business name, namely go ahead together, as a for the types of business namely : savings and loan, *Fotocopy*. This study aims to determine the role of the village government in the management of the BUMDes, to find out what are the obstacles faced by the village government in the management of the BUMDes in the Mampang village, Kotapinang District, South Labuhanbatu Regency. This study uses a qualitative method as data analysis sources of data in this study are the village head, village BPD, BUMDes director, BUMDes secretary, BUMDes treasurer, public. Data collection is based on observation techniques, interview, documentation. In this study concluded that the role of the village government in the implementation and management of BUMDes in the village is not significant and tends not to be able to carry out the BUMDes to be able to run optimally, the obstacles faced by the village government in management are the capital factor, the trust factor of the village government towards the community and the socialization and communication factor.

**Keywords:** role, village government, BUMDes.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya serta nikmat yang telah diberikan oleh-Nya. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat serta pengikutnya dan semoga selalu dalam lindungan Allah SWT, atas keridhoan Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Mampang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan**".

Tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh sidang skripsi guna memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan program S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area. Saat penyusunan skripsi ini banyak hambatan yang penulis hadapi dalam penulisan skripsi. Namun berkat adanya pengarahan, bimbingan dan bantuan yang diterima akhirnya semuanya dapat diatasi dengan baik.

Oleh karena itu, penulis berterima kasih kepada semua pihak yang secara langsung dan tidak langsung memberikan kontribusi dalam menyelesaikan skripsi ini. Secara khusus dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Medan Area, Bapak prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.sc selaku penanggung jawab penuh terhadap proses belajar mengajar di lingkungan Universitas Medan Area.

2. Dekan Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Medan Area, Ibu Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si selaku penanggung jawab di lingkungan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik.
3. Ketua jurusan Ibu Dr. Novita Wulandari, S.ST, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
4. Bapak Walid Musthafa Sembiring, S.Sos, M.IP selaku dosen pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Marlina Deliana, S.AB, M.AB selaku dosen pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Fahrul Azmi, S.Sos, M.AP selaku sekretaris yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kedua orang tua tercinta, Ayah dan Ibu yang selalu mendoakan, menasehati, menyemangati, dan mengorbankan segalanya selama hidup demi penulis dan kelancaran pembuatan skripsi ini dan skripsi ini merupakan kebanggaan yang penulis persembahkan untuk Ayah dan ibu. Serta kepada saudara kandung saya yang menyemangati saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Pemerintah Desa Mampang yang dapat membantu saya dalam menyelesaikan penelitian guna untuk menyempurnakan skripsi saya.

9. Seluruh Dosen Fakultas Isipol yang selama ini telah menjadi dosen yang sabar dalam mendidik mahasiswanya di bangku kuliah serta segenap karyawan yang telah membantu menyelesaikan seluruh administrasi.
10. Seluruh teman-teman stambuk 2018 prodi Ilmu Pemerintahan. Yang telah banyak membantu dan memberikan semangat kepada penulis, dan selama kurang lebih empat tahun bersama menerima pembelajaran dari Bapak/Ibu dosen banyak suka duka juga kita jalani bersama.
11. Kepada sahabat saya Imelda Br Tarigan, Ihda permata hati, Adinda, Yaizza Umayya dan Nadila Rahmaditya yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada Nur Ainun, Nurhasanah, Tasya yang dapat memberi semangat dan banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada senior dan alumni yang banyak membantu penulis dalam mencari referensi serta banyak juga berbagi ilmu atau tukar pikiran dengan penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tulisan skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya saran maupun kritik serta motivasi yang membangun agar dapat menjadi lebih baik lagi sehingga dapat bermanfaat bagi setiap pembaca.

Medan, 29 Agustus 2022

Rifa Yusnita Napitupulu

Npm 188510037

## DAFTAR ISI

|   |            |
|---|------------|
| <b>ABSTRAK .....</b>                          | <b>i</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                    | <b>iii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                        | <b>vi</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                     | <b>ix</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>                      | <b>x</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                      |            |
| 1.1 Latar Belakang .....                      | 1          |
| 1.2 Rumusan Masalah.....                      | 5          |
| 1.3 Tujuan Penelitian .....                   | 5          |
| 1.4 Manfaat Penelitian .....                  | 5          |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>                |            |
| 2.1 Pengertian Peran.....                     | 7          |
| 2.2 Pengertian Desa.....                      | 14         |
| 2.3 Pemerintah Desa.....                      | 16         |
| 2.3.1 Pengertian Pemerintah Desa.....         | 16         |
| 2.3.2 Landasan Hukum Pemerintah Desa.....     | 19         |
| 2.3.3 Susunan Organisasi Perintahan Desa..... | 20         |
| 2.3.4 Wewenang Kepala Desa.....               | 22         |
| 2.3.5 Kewajiban Kepala Desa.....              | 23         |
| 2.3.6 Pertanggung jawaban Kepala Desa .....   | 24         |
| 2.4 Kajian Pengelolaan BUMDes .....           | 25         |

|   |    |
|---|----|
| 2.4.1 Pengertian Pengelolaan.....                             | 25 |
| 2.4.2 Pengertian BUMDes.....                                  | 25 |
| 2.4.3 Pendirian dan Pengelolaan BUMDes .....                  | 26 |
| 2.4.4 Tujuan BUMDes.....                                      | 28 |
| 2.5 Penelitian Terdahulu .....                                | 30 |
| 2.6 Kerangka Berpikir.....                                    | 38 |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>                              |    |
| 3.1 Jenis Penelitian.....                                     | 40 |
| 3.2 Sumber Data.....  | 41 |
| 3.3 Lokasi Penelitian.....                                    | 42 |
| 3.4 Jadwal Penelitian.....                                    | 42 |
| 3.5 Informan Penelitian.....                                  | 43 |
| 3.6 Teknik Pengumpulan Data.....                              | 44 |
| 3.7 Analisis Data .....                                       | 45 |
| <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>                            |    |
| 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....                     | 48 |
| 4.1.1 Jumlah Penduduk dan Keadaan Ekonomi Desa Mampang .....  | 49 |
| 4.1.2 Lembaga Ekonomi dan Lembaga Pendidikan Desa Mampang ... | 51 |
| 4.1.3 Tingkat Partisipasi Politik dan Sarana Prasarana .....  | 51 |
| 4.1.4 Struktur Organisasi Pemerintah Desa.....                | 53 |
| 4.1.5 Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa Mampang .....          | 54 |
| 4.1.6 Gambaran Umum BUMDes Desa Mampang.....                  | 57 |

|   |    |
|---|----|
| 4.1.7 Struktur Organisasi BUMDes Desa Mampang.....  | 59 |
| 4.1.8 Sumber Daya Badan Pengelolaan BUMDes Desa Mampang .....                                 | 60 |
| 4.1.9 Visi dan Misi BUMDes Desa Mampang .....   | 60 |
| 4.2 Pembahasan.....   | 61 |
| 4.2.1 Proses sistem pengelolaan BUMDes Desa Mampang.....                                      | 62 |
| 4.2.2 Unit Kegiatan Usaha BUMDes Desa Mampang .....   | 62 |
| 4.2.3 Program BUMDes Desa Mampang .....   | 64 |
| 4.2.4 Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan BUMDes .....                                    | 65 |
| 4.2.5 Kendala yang dihadapi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan<br>BUMDes di Desa Mampang ..... | 76 |
| 4.2.6 Kontribusi BUMDes terhadap Masyarakat Desa mampang.....                                 | 78 |
| <b>BAB V PENUTUP</b>  |    |
| 5.1 KESIMPULAN .....  | 80 |
| 5.2 SARAN .....   | 81 |
| DAFTAR PUSTAKA .....  | 82 |
| PEDOMAN WAWANCARA.....  | 85 |
| LAMPIRAN .....  | 87 |


## DAFTAR GAMBAR

|  |    |
|--|----|
| Gambar 2.1 Kerangka berpikir.....                            | 39 |
| Gambar 4.2 Struktur organisasi pemerintah Desa Mampang ..... | 53 |
| Gambar 4.3 Struktur organisasi BUMDes Desa Mampang .....     | 59 |



## DAFTAR TABEL

|  |    |
|--|----|
| Tabel 1.1 Jenis usaha BUMDes .....   | 4  |
| Tabel 2.2 Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan .....<br>penelitian yang akan datang ..... | 30 |
| Tabel 3.3 Jadwal penelitian.....   | 42 |
| Tabel 4.4 Letak Geografi .....   | 49 |
| Tabel 4.5 Jumlah penduduk Desa Mampang .....   | 49 |
| Tabel 4.6 Mata pencaharian pokok dan tenaga kerja.....   | 50 |
| Tabel 4.7 Sarana dan prasarana.....  | 52 |



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah sangat berperan bagi Indonesia karena membawanya ke era yang lebih luas. Dikatakan bahwasanya otonomi akan memberi kesempatan bagi suatu daerah dalam mengembangkan beberapa sarana kebijakan yang dinilai lebih strategis, dan tentunya akan memberi dampak yang luas untuk pencapaian pembangunan nasional dan provinsi.

Yang dimaksud otonomi desa ialah sebuah kebijakan atau ketetapan yang diberikan untuk pemerintahan desa guna mengoptimalkan potensi yang ada didesa dan juga untuk mengoptimalkan sumber pendapatan warga desa bagi kesejahteraan dan pembangunan ekonomi.

Desa sendiri merupakan sebuah perkumpulan masyarakat hukum yang memiliki struktur orisinalitas yang didasarkan hak akan asal usul yang sifatnya istimewa. Pemerintah desa yang notabeneanya merupakan suatu bentuk pelaksanaan pada pemerintahan negara sebagai penentu sehingga tujuan negara terwujud dan tidak terlepas pada setiap hal dalam penyelenggaraan suatu bagian dari NKRI (Mansyur Achmad, 2018 : 7).

UUD No. 6 Tahun 2014 yang mengatur mengenai desa memaparkan bahwa pemerintah desa itu ialah penyelenggara atas urusan pemerintah dan juga kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI yang dalam penyelenggaraannya ialah pemerintah Desa, yang dipimpin oleh kepala desa dan dibantu oleh perangkat Desa.

Pemerintahan desa sendiri dalam penyelenggaraannya didasarkan pada asas kepastian hukum, tertib dalam selenggaraan pemerintah, tertib kepentingan umum, keterbukaan proporsional, profesionalisme, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi. Pemerintahan Desa mempunyai tugas dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan desa salah satunya adalah pembinaan dan pengelolaan masyarakat, serta pembangunan ekonomi desa (Khairul Agusliansyah, 2016 : 1786).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) hadir dimaksudkan agar membantu memajukan ekonomi di suatu desa atas dasar sumber daya dan juga kebutuhan desa tersebut. BUMDes sendiri biasanya suatu lembaga yang dimiliki oleh suatu desa yang dibentuk oleh pemerintahan desa yang berbadan hukum. BUMDes dikelola oleh pemerintahan desa secara mandiri dan profesional (Amir Hasan Gusnardi, 2018:7).

Solekhan (2014:73), memperhatikan bahwasanya BUMDes sangat memiliki peranan yang nantinya dapat meningkatkan perekonomian desa tersebut dan juga dapat menjadi alternatif di macam program pendamping. Hal ini penting diadakan beberapa konsep pengelolaan diantaranya adalah:

1. Adanya keterbukaan dalam mengelola BUMDes dan dalam prosesnya haruslah diketahui oleh masyarakat.
2. Pihak yang dipilih sebagai pengelola BUMDes haruslah bertanggung jawab dan juga amanah sehingga masyarakat dapat percaya dan juga hendaklah mengikuti syarat dan peraturan yang ada.
3. Warga desa haruslah ikut serta dan berperan aktif selama proses perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan BUMDes.

4. BUMDes dalam pengelolaannya harus memberikan hasil yang nyata serta dapat memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat secara berkesinambungan.

Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dikelola oleh masyarakat yang berasal dari daerah tersebut yang mana dalam hal ini berkonsep dari Desa, untuk Desa dan Oleh Desa. Pemerintahan desa mempunyai peran sebagai fasilitator serta juga bertindak sebagai pembina dan pengawas yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya. Dalam pengelolaannya, BUMDes haruslah memberikan hasil dan juga manfaat bagi seluruh warga Desa sehingga perekonomian dapat terjaga. (Chintary, Asih widi, 2016 : 59-60).

Dengan melihat penjelasan diatas, mengenai pemerintah yang berperan dalam pengelolaan BUMDes di Desa Mampang ditemukan bahwasanya ada sedikit permasalahan tentang peran pemerintah desa dalam memajukan BUMDes yang sedang dioperasikan di Desa Mampang.

Kabupaten Labuhanbatu Selatan Kecamatan Kotapinang adalah kecamatan yang memiliki 10 Desa yang terdapat di Kecamatan Kotapinang termasuk salah satunya Desa Mampang. Kabupaten Labuhanbatu Selatan ini adalah hasil pemekaran dari Labuhanbatu. Desa Mampang terdiri atas 3 Dusun yaitu Dusun Mampang, Pirbun, dan Sidorejo.

Dalam rangka meningkatkan kemakmuran warga di Desa Mampang, maka pemerintahan desa menghadirkan BUMDes yang didirikan pada tanggal 23 Desember 2016. Adapun BUMDes yang saat ini tersedia di desa mampang yaitu Mampang Maju Bersama. Terdapat 2 jenis usaha dalam BUMDes ini diantaranya:

**Tabel 1.1 Jenis Usaha BUMDes**

| NO | Jenis Usaha    | Kegiatan Usaha   | Pengelola           |
|----|----------------|--|---------------------|
| 1. | Simpan Pinjam  | Memberikan pinjaman tahap pertama maksimal sebesar Rp 30.000.000 dengan jasa sebesar 10% /tahun selama 12 bulan. | Humala Hafnah, S.Pd |
| 2. | Usaha FotoCopy | Diperuntukkan untuk umum   | Amalansyah          |

Sumber : *Arsip Dokumen BUMDes Desa Mampang*

Berdasarkan observasi yang telah saya amati terdapat beberapa kendala yang dihadapi BUMDes dalam pengelolaannya, salah satunya yaitu minimnya pekerja serta pengawasan dalam mengelola BUMDes itu sendiri. Seperti terlihat dalam tabel, terdapat 2 bentuk usaha yang dijalankan oleh BUMDes dan dari kedua jenis tersebut usaha *fotocopy* tidak berjalan lancar hal ini dikarenakan tidak adanya pekerja dan tidak adanya gaji, maksudnya gaji yang dimaksud tidak termasuk kedalam anggaran BUMDes dan juga alat-alatnya mengalami kerusakan.

Dengan melihat permasalahan serta kendala yang telah dipaparkan diatas menjadikan alasan penulis untuk melihat dan juga meneliti bagaimana peran pemerintah Desa Mampang dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mulai dari bagaimana BUMDes itu terbentuk, tata cara pengelolaannya, kepengurusan BUMDes dan juga cara Pemerintah Desa mengelola setiap jenis unit usaha BUMDes di Desa Mampang.

## 1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas yaitu diantaranya:

1. Bagaimana Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Mampang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa dalam Pengelolaan BUMDes di Desa Mampang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Mampang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Mampang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

## 1.4 Manfaat Penelitian

1. Untuk masyarakat umum
  - a. Penelitian yang dihasilkan harapannya bisa menjadi pengetahuan dan menambah wawasan bagi pembaca tentang bagaimana peran pemerintah Desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Mampang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

- b. Penelitian yang dibuat mampu memberi gambaran kepada masyarakat luas bahwasanya BUMDes merupakan salah satu sumber dari pendapatan di suatu desa yang hasilnya bermanfaat bagi setiap masyarakat desa yang mengikuti program BUMDes di desa.
- c. Hasil penelitian harapannya dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pemerintahan desa terkhusus di Kantor Desa Mampang yang mana nantinya dapat dijadikan referensi dalam mengambil setiap kebijakan dan aturan dalam tata kelola BUMDes, sehingga dapat meningkatkan perekonomian dan pendapatan desa tersebut.
- d. Dapat dijadikan bahan dalam mempertimbangkan kebijakan dan pengambilan keputusan dimasa mendatang.

## 2. Bagi pihak lain

Hasil penelitian yang didapat nantinya diharapkan mampu dipakai untuk bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang memiliki pembahasan dan topik yang mirip.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Peran**

Peran merupakan pengharapan atas segala tingkah laku pada setiap organisasi yang memiliki kedudukan di masyarakat. Peran ini nantinya akan memberikan pengaruh atas beberapa situasi yang didasari atas status dan juga fungsi yang dimiliki oleh orang tersebut dalam menjalankan perannya.

Dikatakan jika individu sudah menjalankan hak serta kewajibannya sesuai dengan status dan juga kedudukan yang dia emban maka orang tersebut telah melaksanakan peran. Peran adalah seseorang yang melakukan tindakan ataupun ikut berpartisipasi membantu dan memberi arahan kepada masyarakat supaya terstruktur. Soekanto Sulistyowati (2017:210-211).

Definisi peranan yang mana setiap orang pasti memiliki peranannya masing-masing yang juga bermacam-macam. Peranan ini dapat dilihat dengan bagaimana pergaulan hidup atau lingkungannya, faktor ini pastilah mempengaruhi akan perbuatan apa yang seseorang itu lakukan dimasyarakat serta kesempatan serta amanah apa yang diberikan masyarakat untuk kedudukannya. Peranan itu diantaranya:

1. Peranan yang mencakup atas norma dengan tempat atau posisis individu dalam masyarakat.
2. Peranan ialah suatu konsep tentang seorang kegiatan atau tingkah laku individu dalam lingkungan masyarakat sebagai sebuah organisasi.

3. Dalam struktur sosial masyarakat, peranan berkaitan dengan perilaku individu.

Sulistyowati (2017:211) memaparkan perihal peranan yang ada pada setiap individu di tengah masyarakat, diantaranya :

1. Untuk mempertahankan keberlangsungan struktur masyarakat peranan tertentu harus dilaksanakan.
2. Setiap individu harus terlebih dahulu berlatih dan memiliki keinginan untuk melakukannya, maka dikatakan peranan diberikan kepada setiap individu yang dianggap mampu melaksanakannya.
3. Peranan adalah sebuah hal yang sangat diharapkan oleh sebagian besar masyarakat karena dalam pelaksanaannya membutuhkan pengorbanan yang dalam kata lain mengesampingkan kepentingan pribadi dan mengedepankan peranan sesuai dengan kedudukan dan posisinya.
4. Masyarakat tidak menjamin memberikan peluang yang seimbang walaupun seorang individu mampu menjalankan perannya dengan sangat baik. .

Peranan didefinisikan sebagai tindakan individu yang melingkup norma-norma yang berkaitan dengan posisinya di masyarakat. Terdapat beberapa dimensi dari peran, diantaranya:

1. Pelaksanaan peran yang sesuai dan baik untuk dilakukan disebut peran sebagai suatu kebijakan.
2. Peran sebagai strategi. Strategi yang dimaksud adalah langkah dalam prosesnya untuk mendapatkan dukungan dan simpati dari masyarakat.

3. Peran digunakan sebagai cara dalam menyelesaikan sebuah konflik. Yang mana untuk meredam suatu permasalahan ataupun konflik yang ada ditengah-tengah masyarakat melalui usaha dalam mengumpulkan pendapat yang diutarakan. Contohnya ialah saling bertukar ide dan gagasan sehingga nantinya memupuk rasa percaya sehingga toleransi meningkat dan rasa curiga berkurang.
4. Peran sebagai terapi. Maksudnya, peran dapat juga menjadi suatu upaya dalam menyelesaikan masalah psikologi masyarakat seperti tidak percaya diri, tidak berdaya, dan rasa terasingkan di masyarakat. Horoepoetri, Arimbi, dan Santoso (2003:45)

Peran dalam istilah organisasi diturunkan dari jabatan yang bertanggungjawabkan pekerjaan tersebut (Miftah Thohah, 2008:10). Stephen P Robbins (2003:305) memaparkan, peran dapat dikatakan sebagai pekerjaan seseorang, siapapun yang memegang sebuah jabatan, ada harapan tertentu yang terlibat ketika mereka menjalankan tugasnya masing-masing. Bryant dan White dalam Santi Marselida (2020:10).

Abu Ahmadi (1982) memaparkan bahwasanya peran ialah harapan yang diharapkan oleh individu lain terhadap seseorang bersikap dan bertindak sesuatu dalam kondisi tertentu yang didasari atas status dan fungsi sosial. Peran ialah harapan atas perilaku seseorang didalam masyarakat ataupun organisasi tertentu sesuai dengan posisi yang dia emban(Sitorus, 2006: 134).

Peran dipengaruhi dengan suatu keadaan sosial dalam maupun luar lingkungan yang sifatnya tetap. Peranan dalam suatu instansi didefinisikan

sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan perannya diterapkan didalam kantor maupun lembaga yang didudukinya (Reza Syahputra, 2015 : 3-4).

Menurut Merton (2007 : 67) mendefinisikan peranan itu merupakan sebuah tingkah laku yang dalam tindakannya diharapkan oleh bagian masyarakat yang memiliki kedudukan pada status tertentu. Perangkat peran ialah suatu kelengkapan yang hubungannya didasarkan oleh orang yang memiliki kedudukan atas status tertentu.

Menurut Riyadi (2002:138) peran adalah suatu peninjauan dan konsep yang dimainkan dari suatu pihak dalam oposisi sosial. Maka dari itu, seseorang individu maupun kelompok akan berperilaku dan bertindak sesuai yang diinginkan orang-orang di sekitar lingkungannya tersebut.

Menurut Soekanto (2009 : 212-213) mendefinisikan peran sebagai suatu proses yang dinamis atas kedudukan atau status. Sebagai contoh, seorang individu yang menjalankan hak serta kewajibannya sesuai dengan posisi yang didudukinya, maka dapat dikatakan bahwasanya orang tersebut sudah menjalankan perannya.

Menurut Soekanto (2001:242) peran dibagi menjadi 3 diantaranya:

1. Peran aktif, adalah sebuah hal yang dapat diberikan dari sebuah kelompok dikarenakan ada kedudukan didalam grup atau kelompok, sebagai sebuah aktivitas dari kelompok dan sebagai pengurus dan pejabat kelompok.
2. Peran Partisipatif, merupakan peran yang dialokasikan oleh sebuah kelompok terhadap kelompok mereka dimana hal tersebut dapat memberikan sebuah hal yang berguna terhadap kepentingan kelompok.

3. Peran Pasif, merupakan pemberian dari beberapa pengurus kelompok yang sifatnya adalah pasif, dimana kelompok tersebut mencoba menahan diri dalam memberikan peluang ataupun kesempatan kepada kelompok lain dalam menjalankan fungsinya. (Syaron Brigetta Lantaeda dkk:2-3).

Dari penjelasan diatas tersebut penulis mengartikan peran sebagai suatu tindakan yang membatasi individu ataupun kelompok didalam suatu organisasi didalam melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan dan tujuan yang sudah disepakati bersama agar dapat dijalankan dengan terstruktur dan sistematis.

Kedudukan dan peranan saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya (Khairul Agusliansya, 2016 : 1787). Pandangan lain dalam buku sosiologi bahwasanya peran ialah perilaku atas posisi yang diharapkan individu lain. (Bruce J Cohen, 1992:76).

David Berry dalam Wirotomo (1981: 99-101) menjelaskan peran berhubungan dengan pekerjaan yang diharapkan untuk memenuhi tanggung jawab yang terkait dengan peran tersebut. Norma-norma sosial sangat berlaku terhadap peran yang di tentukan. Contohnya adalah ketika seseorang memiliki tanggung jawab di masyarakat maka orang tersebut harus mampu memenuhi harapan masyarakat atas pekerjaan yang dia miliki. (Mutiawanthi, 2017:107).

Selain itu, peran juga berkaitan dengan pekerjaan seseorang, di mana ada harapan dan bahkan tidak peduli siapa yang dapat mengisi kedudukantersebut. Ia haruslah melakukan perannya sesuai tugasnya. Bryant dan White (Marselida, 2020 : 10).

Teori peran (*role theory*) merupakan teori gabungan dari banyaknya teori dan juga disiplin ilmu. Istilah peran berasal juga dari kesenian teater yang maksudnya ialah seorang aktor harus mencerminkan suatu karakter tertentu yang dimainkan sesuai dengan peran yang diberikan. (Sarwono, 2013:215).

Menurut Abdulsyani (2007:94) peranan merupakan perilaku dari individu atau kelompok dengan cara tertentu dalam usaha melaksanakan hak maupun kewajibannya sesuai pada kedudukan yang dia miliki. Dalam hal ini seseorang diucapkan berperan ketika sudah menjalankan hak dan kewajibannya berdasarkan dengan kedudukannya di dalam kehidupan masyarakat tersebut.

Dalam sosiologi, terdapat dua konsep yang berhubungan, yaitu status sosial dan peran sosial. Status sering diartikan sebagai peringkat suatu kelompok relatif terhadap hubungannya dengan kelompok lain. Peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dengan status tertentu (Mahmud, 2012:109).

Sutarto (2009:138-139) memaparkan tiga komponen peran, diantaranya:

- a. konsepsi peran, keyakinan individu atas apa yang harus dilakukannya dalam kondisi tertentu.
- b. Harapan peran, dimana orang lain berharap kepada si pelaku peran dalam menduduki posisi tertentu sebagaimana harusnya dia berperilaku.
- c. Pelaksanaan peran, perilaku sebenarnya dari individu pada posisi tertentu. Apabila ketiga komponen tersebut berjalan selaras, maka interaksi sosial akan terjalin secara seimbang dan juga lancar.

Maka dapat disimpulkan bahwasanya peran ialah sebagai berikut :

- a. Peran ialah harapan atas pengaruh dari seseorang dalam hubungan sosial tertentu.
- b. Peran ialah pengaruh yang berkaitan dengan situasi atau posisi sosial tertentu.
- c. Sebuah peran terjadi ketika seseorang menjalankan hak dan juga kewajibannya serta tanggung jawabnya sesuai dengan kedudukan dan status sosialnya.
- d. Peran muncul ketika ada tindakan dan juga ketika ada kesempatan. (Joorie M Ruru, 2009:2).

Dari banyaknya teori peran yang sudah di paparkan. Penulis mengambil salah satu teori peran yang dicetuskan oleh John M. Ivancevich, Robert Konopake dan Michael T. Matteson, yang diantaranya :

1. Peran yang diharapkan (*Expectad Role*) dimana selaku individu memiliki perannya masing-masing dalam struktur organisasi maupun kelompok, hal tersebut dapat menentukan tindakan yang diharapkan dari si pemegang pemegang jabatan. Pada titik ini, peneliti menyelidiki peran apa yang dijalankan pemerintahan dalam pelaksanaan dan tata kelola BUMDes.
2. Peran yang di persepsikan (*Perceived Role*) yaitu seseorang harus menjalankan tindakan sesuai dengan apa yang diyakininya sesuai dengan posisinya di masyarakat. Pada titik ini, peneliti mengkaji bagaimana peran yang dijalankan oleh pemerintahan sudah sesuai atau belum dengan konsistensi dengan kedudukannya.
3. Peran yang dijalankan (*Role Played*), tindakan yang memang seharusnya dilakukan oleh si pemegang jabatan. Pada titik ini, peneliti melihat

bagaimana peran yang benar-benar di jalankan oleh pemerintah desa dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDes.

## 2.2 Pengertian Desa

Desa adalah adanya terdapat masyarakat yang didalamnya saling bekerjasama untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Menurut R. Bintaro, Desa ialah konkretisasi geografis yang dikeluarkan oleh faktor-faktor sosial, fisiografis, politik, ekonomi, dan kebudayaan lokal dalam kekerabatan dan dampak berbalasan dengan daerah atau tempat lain.

H.A.W. Widjaja menyatakan bahwa, Desa didefinisikan sebagai suatu masyarakat yang berkumpul yang berstruktur pada struktur asli masyarakat tersebut dengan melihat hak atas asal usulnya. Pemerintahan desa memiliki prinsip dasar diantaranya yaitu partisipasi, keberagaman, otonomi, hak demokrasi dan juga pemberdayaan masyarakat.

Desa adalah keutuhan antara masyarakat yang mempunyai batas wilayah dan memiliki kewenangan dalam hal mengatur dan juga mengurus wilayah pemerintahannya, kebutuhan masyarakat, hak tradisional maupun hak asal usul yang diakui dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Sebuah wilayah yang banyak didiami oleh beberapa anggota keluarga yang kemudian membentuk suatu sistem pemerintahan dapat juga disebut dengan desa yang nantinya akan dipimpin oleh seorang kepala desa. Atas keputusan beberapa kepala keluarga yang menetap di wilayah tersebut secara permanen maka terbentuklah sebuah desa, dengan mempertimbangkan asal-usul desa tersebut,

kondisi otonomi dan ekonomi, bahasa yang dipakai, serta adat istiadat yang diterapkan di desa tersebut. (Sugiman, 2018 : 84).

Menurut Landis (Bastian 2015:6) Desa merupakan tempat yang penduduknya berjumlah kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri antara lain:

- a. Adanya pertemanan hidup yang muncul dan saling mengenal antara satu dengan yang lainnya.
- b. Adanya kesatuan sosial dan muncul ikatan perasaan yang sama baik dalam hal suku dan kebiasaan.
- c. Perekonomiannya bersifat agraris, karena didesa dominan mata pencaharian masyarakatnya sebagai petani . (Eet Saeful Hidayat, 2020:282).

Terkait dengan definisi dari sebuah desa, Unang Sunardjo dalam Wasistiono dan Tahir (2006;10) berpendapat jika desa ialah kesatuan hukum yang berdasarkan data dan hukum adat, bertempat tinggal dalam suatu wilayah yang telah ditentukan, dengan batas-batas wilayah tertentu.

Baratha dalam Nur-cholis (2011;4), memaparkan desa atau yang setingkatnya ialah suatu kesatuan dari masyarakat hukum yang didasari atas struktur keaslian dalam suatu “badan hukum” serta “badan pemerintahan” yang bagian wilayahnya terdiri atas kecamatan dan juga wilayah yang melingkungnya (Rahyunir Rauf, 2015:12-13).

Maka dapat disimpulkan beberapa hal tentang desa, diantaranya:

- a. Terdiri atas sebuah desa dan desa adat.
- b. Desa dapat disebutkan dengan nama lain.

- c. Sebuah kesatuan dari masyarakat hukum.
- d. Mempunyai batas-batas wilayahnya sendiri.
- e. Berwewenang dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan.
- f. Berwewenang dalam mengatur urusan kepentingan masyarakat.
- g. Aturan yang ditetapkan di desa berdasarkan atas prakarsa dari masyarakat.
- h. Aturan desa berdasarkan atas hak asal usul, atau hak tradisional.
- i. Diakui dan juga dihormati oleh sistem pemerintahan di NKRI.

## **2.3 Pemerintah Desa**

### **2.3.1 Pengertian Pemerintah Desa**

Pemerintahan Daerah sendiri merupakan kewenangan pusat (*central authority*) memiliki fungsi dalam hal penyelenggara pemerintahan, penyelenggara pembinaan masyarakat, dan penyelenggara pembangunan, serta memiliki peran penentu dalam keberhasilan pembangunan desa. Desa dipimpin oleh kepala desa. Pemilihan kepala desa dipilih langsung oleh rakyat melalui Pilkades.

Pemerintah yang tertuang dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 25 bahwa Pemerintahan Desa adalah kepala desa, perangkat desa bertugas membantu kepala desa. Pegawai profesional adalah pegawai yang merupakan pemimpin yang memiliki keahlian di bidangnya, bertanggung jawab, dan berkinerja secara profesional dalam pelaksanaan tugasnya.

Kepemimpinan kepala desa pada dasarnya adalah cara kepala desa mengkoordinir semua urusan masyarakat desa dalam segala pengambilan tindakan. Kepala desa dikatakan berhasil jika kepemimpinannya menghargai suara

rakyat yang dipimpin secara demokratis, yang mewujudkan keterbukaan, dan bertanggung jawab untuk kepentingan masyarakat berdasarkan hasil kesepakatan. (Sugiman, 2018 : 83).

Pemerintahan Desa termasuk dalam bagian pemerintahan nasional yang pelaksanaannya ditujukan untuk pedesaan. Pemerintah desa juga menjadi wadah dalam penyelenggaraan urusan masyarakat setempat. Penyelenggaraan pemerintahan desa sendiri didasarkan pada asas:

- a. Kepastian hukum, berlandaskan peraturan perundang-undangan, putusan keadilan, dan juga kebijakan pemerintahan desa.
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan, asas yang melandasi ketertiban di setiap kegiatan yang terselenggara di pemerintahan desa.
- c. Tertib Kepentingan umum, asas aspiratif, adaptif dan selektif mengutamakan kesejahteraan umum.
- d. Keterbukaan, asas keterbukaan terhadap masyarakat, sehingga mereka menerima informasi yang benar dan jujur.
- e. Profesionalisme, mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan persyaratan hukum dan peraturan.
- f. Akuntabilitas, setiap hasil kegiatan administratif desa haruslah dilaporkan kepada khalayak sesuai dengan persyaratan hukum sesuai dengan peraturan undang-undang
- g. Efektivitas dan efisiensi, prinsip dasar efektivitas yang sehingga nantinya setiap kegiatan yang diselenggarakan mencapai tujuan yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Efisiensi ialah prinsip yang

nantinya menentukan sebuah kegiatan yang diselenggarakan harus konsisten dengan rencana dan tujuan awal.

- h. Kearifan lokal, yaitu prinsip bahwa kebutuhan dan kepentingan masyarakat harus diperhitungkan dalam menentukan kebijakan.
- i. Keberagaman, prinsip yang tidak membeda-bedakan kelompok masyarakat tertentu.
- j. Partisipasi, asas pengelolaan desa, yang meliputi kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

Dapat dikatakan bahwasanya desa adalah satuan wilayah provinsi terkecil setelah kabupaten/ kota dan kecamatan yang memiliki wewenang dalam mengatur dan pemerintahannya demi kepentingan warganya.

Tujuan ditetapkannya pengaturan desa lebih lanjut dari ketentuan dimaksud pasal 18 ayat (70) dan pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yaitu :

- a. Semua keberagaman yang ada di desa dari sebelum atau sesudah terbentuknya NKRI haruslah diakui dan dihormati.
- b. Status keamanan hukum yang ada di desa perlu diperjelas dalam sistem tata negara Indonesia hal ini bertujuan untuk keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- c. Pelestarian dan pengembangan adat, tradisi dan budaya.
- d. Memotivasi masyarakat agar terdorong dalam mengembangkan kekayaan dan sumberdaya yang ada di desa guna tercapainya kesejahteraan.
- e. Terwujudnya pengelolaan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka dan bertanggung jawab.

- f. Peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat pedesaan dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan umum.
- g. Memajukan fleksibilitas sosial budaya.
- h. Mempromosikan ekonomi masyarakat pedesaan dan memerangi kesenjangan sosial.
- i. Penguatan masyarakat pedesaan sebagai subyek pembangunan.

Di dalam desa biasanya ada masalah yang sering dihadapi oleh masyarakat seperti : kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pertanian, dan lingkungan hidup. Dari semua permasalahan itu, masyarakat sangat berharap agar dapat keluar dari masalah-masalah tersebut, dan masyarakat juga berharap kebutuhan mereka tercukupi seperti ekonomi yang stabil.

Apabila ekonomi stabil segala kebutuhan akan tercapai. Semisal makanan yang cukup, dan segala kebutuhan yang memang penting untuk masyarakat. Untuk mendapatkan harapan masyarakat tersebut, disini perlu dukungan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah dengan pemerintah dibawahnya seperti pemerintahan yang terendah yaitu pemerintah desa. Dan apabila ini berjalan maka harapan untuk kesejahteraan masyarakat akan tercapai dan terwujud.

### **2.3.2 Landasan Hukum Pemerintah Desa**

Berikut Landasan hukum Pemerintah Desa yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

2. Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
3. Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa.

Penyelenggaraan Pemerintah Desa merupakan organisasi Pemerintah Desa yang terdiri dari :

1. Unsur pimpinan, yaitu Kepala Desa.
2. Unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri dari :
  - a. Sekretaris desa yaitu unsur staf atau pelayanan.
  - b. Unsur pelaksana teknis yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis, yaitu dilapangan seperti urusan pengairan, keagamaan dan lain-lain.
  - c. Unsur kewilayaan, yaitu pembantu kepala desa diwilayah kerjaan seperti kepala dusun.

### **2.3.3 Susunan Organisasi Pemerintah Desa**

Kepala desa sebagai pemimpin pemerintahan desa yang sistem pemilihannya dipilih secara langsung oleh masyarakat di desa tersebut yang memiliki masa jabatan 6 tahun setelah ia dilantik yang bisa menjabat kembali paling banyak 3 kali berturut maupun tidak. Nomor 48 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintah Desa telah diterbitkan sebagai tindak lanjut dari UU Desa sesuai dengan Peraturan Mendagri.

Kepala desa nantinya akan dibantu oleh para perangkat desa sesuai dengan porsi tugasnya masing-masing. Susunan kerja pemerintah desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun. 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (SOT)diantaranya :

1. Sekretaris Desa. dibantu oleh staff sekretaris. Sekretaris desa memiliki paling banyak tiga (tiga) hal yaitu urusan umum administrasi, keuangan dan perencanaan, dan paling sedikit dua (dua) hal yaitu urusan umum, perencanaan dan keuangan.
2. Pelaksana kewilayahan adalah pembantu kepala desa sebagai tenaga pembantu satgas kerja daerah. Besarannya ditentukan secara proporsional oleh kemampuan keuangan pelaksana wilayah yang dibutuhkan dan pemerintah desa, dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan kependudukan. Pelaksanaan kewilayahan dilakukan oleh kepala dusun atau sebutan lain.
3. Pelaksana teknologi. Merujuk pada Peraturan Mendagri No. 20. Ayat (1), (2), dan (3) Pasal 5 “Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa” No. 84 Tahun 2015, tenaga pelaksana teknis ialah tenaga pembantu kepala desa, yang tugasnya adalah untuk melakukan tugas operasional. Penyelenggara Teknis terdiri atas paling banyak tiga (tiga) sektor, yaitu sektor pemerintahan, sektor kesejahteraan, dan sektor pelayanan.

Kepala dusun yang biasa dikenal sebagai wakilnya kepala desa bertanggung jawab di wilayah kerjanya masing-masing. Peraturan Desa disusun oleh Kepala Desa dan Badan Pertimbangan Desa (BPD). Peraturan desa dilaksanakan oleh

kepala desa dan bertanggung jawab kepada masyarakat melalui BPD. (Sugiman, 2018 : 85-87).

### **2.3.4 Wewenang Pemerintah Desa**

Tugas yang dimiliki oleh kepala desa ialah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, kemasyarakatan dan juga pembangunan. Wewenang kepala desa diantaranya :

1. Menjadi pimpinan dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan pemerintah desa yang didasari atas kebijakan yang telah ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
2. Pengajuan rancangan peraturan desa.
3. Pembuatan peraturan desa yang disetujui oleh BPD.
4. Menyiapkan serta menyampaikan rancangan peraturan desa untuk anggaran dana, yang harus dikaji serta ditentukan dengan BPD.
5. Memajukan taraf hidup warga desa.
6. Memajukan taraf ekonomi desa.
7. Koordinasi pembangunan desa dalam hal memfasilitasi setiap perencanaan yang akan dilakukan di desa.
8. Menjadi perwakilan desa dalam hal diluar urusan dinas seperti menunjuk perwakilan hukum untuk menjadi wakilnya sesuai dengan hukum.
9. Menjalankan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### 2.3.5 Kewajiban Pemerintah Desa

Kewajiban kepala desa, diantaranya :

- a. Kepala Desa memiliki kewajiban dalam berupaya meningkatkan kesejahteraan warga desa setempat dengan berbagai strategi dan kebijakan desa yang dirumuskan dan ditetapkan secara bersama antara unsur pemerintah desa dengan unsur masyarakat desa setempat.
- b. Kepala Desa memiliki kewajiban dalam berupaya menjaga ketentraman dan ketertiban warga desa setempat melalui berbagai kegiatan dan kebijakan desa.
- c. Kepala Desa memiliki kewajiban dalam menghormati, menaati, dan menegakkan berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Berkewajiban dalam pelaksanaan kehidupan yang demokratis dan berkeadilan antar jenis kelamin selama terselenggaranya pemerintahan desa, pengembangan kebijakan desa, dan peraturan desa selama peraturan desa ditetapkan bersama dengan masyarakat desa.
- e. Kepala desa wajib mengikuti prinsip pengelolaan desa secara tanggung jawab, terbuka, profesional, efektif dan efisien serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa.
- f. Kepala desa memiliki kewajiban untuk bekerja sama dan berkonsultasi dengan semua pemangku kepentingan di desa.

- g. Berkewajiban dalam melakukan proses administrasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa, melalui berbagai bentuk informasi kepada masyarakat desa.

Selain itu, kepala desa wajib melaporkan kepada bupati atas pelaksanaan pengelolaan desa, menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan menginformasikan kepada masyarakat laporan kepala desa sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Mendagri No. 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa Bab II Pasal 2, yang memuat: laporan pemerintahan kota pada akhir masa jabatan, laporan tahunan pemerintahan desa pada akhir masa anggaran, dan lembar informasi penyelenggaraan pemerintahan desa (Indra Prasetyo, 2019 : 5).

### **2.3.6 Pertanggung Jawaban Pemerintah Desa**

Kepala desa berkewajiban dalam penyampaian laporan hasil kerjanya selama menjabat kepada Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Laporan pertanggungjawaban dari kepala desa nantinya akan disampaikan oleh BPD dalam setahun sekali disetiap anggaran dana. Terdapat kemungkinan laporan ini nantinya akan ditolak, jika hal tersebut terjadi, maka kepala desa harus memperbaiki dan menyempurnakannya.

Jika laporan ditolak kembali, maka BPD akan merekomendasikan pemerintahan kepala desa kepada Bupati. Cara ini dilaksanakan untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahan oleh kepala desa kepada rakyat melalui BPD, sebagai bentuk perwujudan dari kedaulatan rakyat. (Rumiani, 2020).

## 2.4 Kajian Pengelolaan BUMDes

Kajian pengelolaan BUMDes, diantaranya :

### 2.4.1 Pengertian Pengelolaan

Moekijed menyatakan pengelolaan ialah seperangkat aktivitas dalam manajemen yang didalamnya terdapat sebuah perencanaan, tata kelola, kendali, pengawasan, dan pengarahan serta pelaksanaan. Sedangkan Prajudi berpendapat, pengelolaan ialah kendali dalam penggunaan kekayaan alam yang kiranya perlu digunakan untuk mencapai suatu tujuan dalam rencana kerja. (Amir Hasan Gusnardi, 2018 : 6)

### 2.4.2 Pengertian BUMDes

BUMDes merupakan lembaga yang didirikan oleh pemerintahan desa, dan masyarakatlah yang menjadi pengelola lembaga tersebut yang didasari atas kebutuhan dan perekonomian desa. BUMDes didirikan berdasarkan kesepakatan antara masyarakat desa yang didasarkan atas peraturan undang-undang yang ada.

BUMDes bertujuan dalam pengembangan dan kemajuan ekonomi desa. BUMDes memanfaatkan potensi yang ada di desa dan juga sumber daya yang kiranya dapat dijadikan usaha dalam mendapatkan keuntungan. Contohnya dalam hal pelayanan sosial yang membantu melayani kepentingan masyarakat yang berdampak positif bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan warga setempat. (Darwanto, 2016 : 69)

### 2.4.3 Pendirian, Pengelolaan, Pengawasan dan Pelaporan BUMDes

BUMDes didirikan atas dasar persetujuan desa yang mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya :

1. Inisiatif pemerintah desa dan masyarakat desa.
2. Potensi yang ada di desa
3. Sumber Daya Alam (SDA).
4. SDM yang mampu untuk mengelola BUMDes.
5. Modal yang disertakan oleh pemerintah desa berbentuk pembiayaan dan kekayaan yang ada di desa nantinya akan dikelola untuk jadi bagian dari usaha BUMDes.

Dalam dibentuknya BUMDes haruslah ada pembahasan dan kesepakatan yang membahas tentang hal tersebut dalam suatu rapat yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa. Kesepakatan yang disepakati oleh BPD, pemerintah desa dan juga masyarakat setempat ini nantinya akan berpengaruh atas pendirian BUMDes.

Organisasi dalam tata kelola BUMDes hendaknya dilaksanakan dalam bentuk kepengurusan yang berbeda dari struktur organisasi pemerintahan desa.

Susunan kepengurusan BUMDes Mampang Maju Bersama terdiri dari :

1. Penasihat.
2. Pelaksana operasional.
3. Pengawas.

Prinsip dalam tata kelola BUMDes sangat penting untuk di kolaborasikan supaya dapat dipahami oleh Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat. Ada 5 prinsip dalam tata kelola BUMDes, diantaranya :

1. Transparan dalam artian segala aktivitas yang termasuk dalam kepentingan masyarakat umum haruslah bisa diketahui dan dapat bekerjasama agar terjalannya kerjasama dan keberlangsungan dalam pengembangan usaha.
2. Akuntabel artinya semua bentuk kegiatan usaha haruslah dapat dipertanggung jawabkan dalam hal administratif dan pengelolaan teknis.
3. Kooperatif ialah komponen yang secara keseluruhan dapat memajukan usaha.
4. Emansipasi, artinya seluruh unsur yang terkait dalam pengelolaan BUMDes diperlakukan sama rata tanpa memandang, strata, agama, golongan maupun suku.
5. Subsidi dalam hal ini ialah setiap jenis usaha yang dijalankan harus bisa dikelola oleh warga dalam BUMDes itu sendiri..
6. Partisipasi ialah semua hal yang terkait dalam BUMDes haruslah bersedia dengan sukarela dalam memberikan dukungan serta aspirasi yang dapat berkontribusi dengan terbuka dalam mengembangkan BUMDes dari semua lapisan masyarakat

Pengawasan dalam BUMDes memiliki peran dan fungsi yang penting dalam tata kelola BUMDes, karena lembaga tersebut diharapkan dapat beroperasi secara berkelanjutan dan kegiatannya semakin kompleks. Pengawasan dalam BUMDes juga sebagai upaya dalam menemukan dan mengetahui apa-apa saja program dan kegiatan yang ingin dilakukan, pemecahan atas masalah-masalah

yang dihadapi, serta mengetahui jumlah anggaran yang digunakan dan juga hasil dari program BUMDes itu sendiri.

Laporan atau pelaporan merupakan hal penting dalam setiap kegiatan dalam pengelolaan. Laporan sendiri nantinya digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban atas setiap kegiatan yang dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh salah satu pihak yang sudah diberikan amanah untuk mengemban tugas tersebut. Laporan pertanggungjawaban BUMDes memiliki manfaat diantaranya:

1. Bukti bahwasanya kegiatan terlaksana.
2. Bahan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan aktivitas.
3. Mengetahui perkembangan kegiatan.
4. Masalah serta kendala yang dihadapi akan langsung diketahui.
5. Jika ingin menyusun kegiatan yang baru, laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan.

#### **2.4.4 Tujuan BUMDes**

Berdirinya BUMDes dimaksudkan untuk menampung kegiatan masyarakat desa dan juga memberikan wadah bagi masyarakat dalam pemberian layanan dan juga kegiatan perekonomian yang nantinya tata kelola diserahkan oleh masyarakat.

Tujuan didirikannya BUMDes di desa Mampang, diantaranya :

1. Pengembangan ekonomi desa.
2. Pengoptimalan kekayaan dan potensi desa supaya memberikan manfaat untuk masyarakat.

3. Memajukan upaya masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi desa.
4. Penyusunan rencana kerjasama usaha antar desa
5. Penciptaan peluang pasar dan relasi pendukung kebutuhan pelayanan publik warga.
6. Ciptakan kesempatan kerja.
7. Meningkatkan taraf hidup warga setempat dengan meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan perekonomian desa dan mendistribusikannya secara adil.
8. Meningkatkan penghasilan masyarakat dan penghasilan asli desa.
9. Mempermudah kelompok-kelompok masyarakat dalam mendapatkan pinjaman modal usaha dengan mudah dan berpedoman pada prosedur dan ketentuan yang berlaku pada BUMDes.

Pembentukan dan tata kelola BUMDes salah satu wujud dari pengelolaan desa yang produktif berorientasi pada semangat akan gotongroyong dan juga kekeluargaan. BUMDes salah satu lembaga yang bergerak di bidang ekonomi dan juga jenis pelayanan. Supaya BUMDes dapat berfungsi dengan baik, diperlukan upaya yang sungguh-sungguh agar pengelolaan unit-unit ekonomi tersebut dapat berfungsi secara efektif, efisien, profesional, dan mandiri.

Guna tercapainya tujuan BUMDes, pemenuhan kebutuhan masyarakat harus dilakukan dengan mendistribusikan produk dan layanan yang dikelola oleh pemerintah desa. Dalam memajukan perekonomian desa, pemenuhan kebutuhan tersebut seharusnya tidak membebani masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi lembaga pokok dalam pengembangan usaha di desa.

Badan tersebut juga harus melayani non-anggota (di luar desa) dengan menetapkan harga dan pelayanan sesuai dengan standar pasar. Artinya ada mekanisme/aturan kelembagaan yang disepakati bersama untuk menghindari distorsi ekonomi di pedesaan oleh perusahaan-perusahaan yang dioperasikan oleh BUMDes.

## 2.5 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.2 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian yang Akan dilakukan**

| No | Penulis                             | Judul   | Tujuan  | Metode Penelitian dan Hasil   | Persamaan   | Perbedaan   |
|----|-------------------------------------|---|---|---|---|---|
| 1. | Ferdi Harobu Ubi Laru Agung Suprojo | <i>Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)</i> | Untuk mendeskripsikan peran pemerintah desa Tlekung dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta mengidentifikasi faktor-faktor yang | Metode : Pendekatan penelitian kualitatif dengan masalah deskriptif, penelitian ini sumber utama dari hasil wawancara dengan beberapa informasi menggunakan <i>purposive sampling</i> , Teknik triangulasi dilakukan peneliti dalam | Peran pemerintah desa dapat mengemban Badan Usaha Milik Desa. | Mendapatkan peran pemerintah desa untuk mengemban BUMDes. |

|  |  |  |   |   |  |  |
|--|--|--|---|---|--|--|
|  |  |  | <p>berperan dalam pelaksanaan peran yang dilakukan pemerintah desa Tlekung.</p> | <p>menggunakan data di lapangan, dan peneliti menggunakan analisis interaktif Miles dan Huberman dalam menganalisis data yang sudah ada.</p> <p>Hasil : Peranan pemerintah desa dalam pengembangan BUMDes unit pengelolaan keuangan (UPK) adalah 1. Sebagai fasilitator, 2. Pemerintah desa Tlekung memberikan asistensi atau (melakukan pendampingan) <i>mentoring dan coaching</i> terhadap</p> |  |  |
|--|--|--|---|---|--|--|

|    |                             |  |   |  |  |  |
|----|-----------------------------|--|---|--|--|--|
|    |                             |  |   | <p>pengurus BUMDes, 3. Pemerintah desa mendukung setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh UPK Setya terutama masalah pengangguran, 4. Memberikan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai keberadaan BUMDes, dan 5. Mendorong BUMDes UPK untuk bekerja sama dengan pihak ketiga.</p> |  |  |
| 2. | Edy Yusuf Agung unanto, dkk | <i>Pengembangan desa mandiri melalui pengelolaan Badan Usaha</i> | Untuk mengetahui kondisi dan tata kelola BUMDes yang sedang berkembang. | <p>Metode : Kualitatif.</p> <p>Hasil : hasil yang didapat dalam penelitian ini menunjukkan kondisi</p>   | Terdapat kendala dalam pengelolaan unit usaha BUMDes | Perbedaan untuk mengembangan desa melalui pengelolaan BUMDes |

|    |     |                            |       |  |            |       |
|----|-----|----------------------------|-------|--|------------|-------|
|    |     | <i>Milik Desa (BUMDes)</i> |       | <p>BUMDes di Kabupaten Jepara sudah berjalan sesuai dengan tujuan pembentukan BUMDes dan mampu membantu meningkatkan perekonomian desa. Namun masih terdapat kendala dalam pengelolaan BUMDes seperti jenis usaha yang dijalankan masih terbatas, keterbatasan sumber daya manusia yang mengelola BUMDes dan partisipasi masyarakat yang rendah karena masih rendahnya pengetahuan mereka.</p> |            |       |
| 3. | Ita | <i>Peran</i>               | Untuk | Metode :   | Pemerintah | Peran |

|  |                      |   |  |   |  |  |
|--|----------------------|---|--|---|--|--|
|  | <p>Ulumiyah, dkk</p> | <p><i>pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa</i></p> | <p>mengetahui peran pemerintah dalam memberdayakan masyarakat desa</p> | <p>Pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.<br/>                 Hasil :<br/>                 hasil yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Sumber Pasir telah mampu memberdayakan masyarakat melalui beberapa program-program pemberdayaan yaitu :<br/>                 pengaktifan kelembagaan, peningkatan peran serta masyarakat dengan kegiatan pelaksanaan kerja bakti,</p> | <p>desa mempunyai peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembinaan.</p> | <p>pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa</p> |
|--|----------------------|---|--|---|--|--|

|    |                       |   |  |  |   |   |
|----|-----------------------|---|--|--|---|---|
|    |                       |   |  | perlombaan desa, musrembang desa serta pembangunan fisik, peningkatan ekonomi produktif dengan kegiatan pemberian pelatihan pande besi dan pelatihan bordir.                                     |   |   |
| 4. | Khairul aguslia nsyah | <i>Peran pemerintah desa dalam pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) di Desa Jemparing Kecamatan Long</i> | Untuk mengetahui dan mendeskripsikan sejauh mana peran kepala desa dalam pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) di desa jemparing kecamatan Long Ikis | Metode : Pendekatan kualitatif. Tehnik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil : Menunjukkan bahwa kepala desa telah menjalankan perannya, meskipun ditemukan banyak | Pemerintah desa mempunyai peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat | Peran Pemerintah desa dalam pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) |

|    |                |  |  |   |   |  |
|----|----------------|--|--|---|---|--|
|    |                | <i>Ikis Kabupat en Paser</i>   | Kabupaten Paser.   | hambatan di dalam proses pengelolaan BUMDes tersebut pada kenyataannya, adapun peran yang dijalankan kepala desa.             |   |  |
| 5. | Ashar Prawitno | <i>Analisis Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam peningkatan pendapatan asli desa di Kabupaten Gowa</i> | 1. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi potensi peranan BUMDes di Kabupaten Gowa.<br>2. untuk menganalisis langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Gowa dalam mewujudkan | Untuk pembentukan, pemerintah Kabupaten Gowa telah melakukan upaya pembentukan BUMDes di seluruh Desa lingkup Kabupaten Gowa. | Pemerintah desa mempunyai peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat | Menganalisis peranan BUMdes dalam peningkatan pendapatan asli desa |

|  |  |  |                            |  |  |  |
|--|--|--|----------------------------|--|--|--|
|  |  |  | n<br>berdirinya<br>BUMdes. |  |  |  |
|--|--|--|----------------------------|--|--|--|

Penelitian terdahulu yang dipaparkan dalam tabel berkaitan dengan topik bahasan yang akan dilakukan oleh peneliti. Pada penelitian yang dilakukan kali ini, peneliti berfokus pada bagaimana pemerintah desa berperan dalam tata kelola BUMDes, serta hambatan dan kendala yang didapat selama tata kelola tersebut.




## 2.6 Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir ialah suatu konsep penelitian yang menjelaskan bagaimana penelitian dimulai hingga penelitian tersebut berada pada proses pelaksanaan akhir, sehingga hasil penelitian yang didapat tidak bertentangan dengan apa yang didapat dari hasil observasi. Dalam penelitian ini, peneliti membuat kerangka berfikir yang terkait dengan teori berkesinambungan. Kerangka berfikir dianggap relevan guna menjawab permasalahan yang muncul selama perumusan masalah penelitian.

Dalam penelitian ini kerangka berfikir menggambarkan proses penelitian terkait dengan fokus penelitian yang akan dilakukan yaitu peran pemerintah desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Mampang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Setelah dilakukan pengamatan, dapat dilihat banyaknya hambatan yang didapat selama tata kelola BUMDes di desa ini, SDM yang kurang menjadikan salah satu faktor kendala tersebut. Selain itu pengawasan yang kurang terhadap pengelolaan BUMDes menjadi masalah yang serius terhadap kemajuan badan usaha ini. Desa Mampang memiliki 2 jenis usaha BUMDes, dari 2 jenis usaha itu 1 usaha tidak berjalan dengan baik yaitu usaha mesin *fotocopy*.

**Gambar 2.1 Kerangka Berpikir**



Teori yang dipaparkan oleh John M. Ivancevich, Robert dan Mizchael T. Matteson, dipilih menjadi teori yang digunakan dalam penelitian ini. Teori tersebut digunakan karena dirasa mampu memecahkan Rumusan masalah dalam penelitian ini.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan Metode penelitian kualitatif yang bersifat Deskriptif. Penelitian kualitatif sebagai rangkaian proses penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan data Deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi. Menurut Sugiyono (2007:1) metode penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada suatu objek yang alamiah.

Sedangkan Moloeng (2007:6) mengemukakan penelitian kualitatif merupakan suatu cara untuk memahami suatu fenomena mengenai apa yang dialami subyek penelitian secara komprehensif dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata serta bahasa, dan kemudian pada konteks khusus yang dialami serta dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Penelitian Deskriptif mengharuskan pada data berupa kata-kata, dokumen-dokumen, dan gambar. Jadi, penelitian kualitatif deskriptif yaitu penelitian dengan mengumpulkan data dilapangan kemudian dibahas dan dianalisis dengan mengacu pada landasan teoritis.

Dengan dasar tersebut, maka penelitian ini dapat diharapkan mampu menggambarkan tentang peran pemerintah desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Mampang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

### **3.2 Sumber Data**

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bersumber dari dua jenis data yaitu :

#### **1. Data Primer**

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). . Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan peneliti. Data primer dalam penelitian ini yaitu hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi secara langsung dengan pemerintah Desa, pengurus BUMDes dan masyarakat di Desa mampang.

#### **2. Data Sekunder**

Data Sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung yang didapat dari studi kepustakaan atau tulisan ilmiah, maupun teknik dokumentasi yang dibentuk untuk mendukung hasil penelitian. Adapun yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini seperti dokumen-dokumen, buku-buku yang mengenai pengelolaan BUMDes serta jurnal ilmiah.

### **3.3 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Mampang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Waktu penelitian dilaksanakan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Febuari Tahun 2022/2023. Pemilihan lokasi ini berdasarkan pertimbangan bahwa di desa tersebut belum pernah dilakukan penelitian yang sama dengan masalah yang diteliti.

### 3.4 Jadwal Penelitian

Dalam Proposal Skripsi ini, peneliti telah mencantumkan jadwal penelitian sesuai dengan yang tertera pada tabel.

**Tabel 3.3 Jadwal Penelitian**

| NO | Kegiatan                         | Waktu Pelaksanaan |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|----|----------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
|    |                                  | Okt 2021          | Nov 2021 | Des 2021 | Jan 2022 | Feb 2022 | Mar 2022 | Apr 2022 | Mei 2022 | Jun 2022 | Jul 2022 | Agus 2022 |
| 1  | Pengajuan Judul Skripsi          |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
| 2  | Observasi Awal                   |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
| 3  | Penyusunan Proposal              |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
| 4  | Bimbingan dan Perbaikan Proposal |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
| 5  | Seminar Proposal                 |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
| 6  | Revisi Proposal                  |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
| 7  | Observasi Lapangan dan Wawancara |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
| 8  | Penyusunan Bab IV-V              |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
| 9  | Seminar Hasil                    |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
| 10 | Bimbingan dan Perbaikan          |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
| 11 | Sidang Skripsi                   |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |

### 3.4 Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi, informan adalah orang yang mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Adapun informan dalam penelitian ini adalah :

#### 1. Informan kunci

Informan kunci dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa Mampang. Yang menurut peneliti dapat menjawab pertanyaan yang peneliti berikan. Wawancara akan peneliti lakukan terkait tentang peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tentang jenis usaha dan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan BUMDes dan tidak lupa pula penulis tanyakan faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan BUMDes di Desa Mampang.

#### 2. Informan utama

Informan utama dalam penelitian ini yaitu BPD desa sebagai pengawas BUMDes diketuai oleh Bapak Abdullah Saibani Siregar, Direktur BUMDes Bapak Ilyas Fauzi Harahap, S.Pd.I, Sekretaris BUMDes Bapak Marwadi Nasution dan Bendahara BUMDes Bapak Mulya Alwi Harahap, S.Kom yang menurut peneliti dapat menjawab pertanyaan yang peneliti berikan.

Wawancara akan peneliti lakukan terkait tentang Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), tentang jenis usaha dan kendala yang di hadapi dalam pengelolaan BUMDes dan tidak lupa pula penulis tanyakan faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan BUMDes di Desa Mampang.

### 3. Informan Tambahan

Informan tambahan dalam penelitian ini yaitu masyarakat, peneliti mengambil 2 informan tambahan dari masyarakat yaitu Ibu Fatimah Siregar yang merupakan masyarakat Desa Mampang sekaligus ketua kelompok dalam usaha simpan pinjam BUMDes. Ibu Elna Parida Nasution merupakan warga Desa Mampang juga, yang menurut peneliti dapat menjawab pertanyaan yang peneliti berikan.

Wawancara akan peneliti lakukan terkait tentang Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan BUMDes, tentang jenis usaha yang sedang di kelola. Tidak lupa pula peneliti tanyakan faktor pendukung dan penghambat BUMDes Di desa Mampang.

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2014:224) teknik pengumpulan data merupakan langkah dalam penelitian, karena tujuan dalam penelitian adalah mendapatkan data. Pada penelitian ini penulis menggunakan 3 teknik pengumpulan data diantaranya :

#### 1. Wawancara

Wawancara adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara dengan orang yang di wawancarai untuk memperoleh informasi. Teknik pengumpulan data dengan wawancara ini dilakukan secara langsung bertatap muka, dengan cara tanya jawab kepada informan untuk memperoleh data, keterangan, pandangan, agar di peroleh informasi yang relevan.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara terhadap informan sesuai dengan tujuan penelitian, seperti memberikan pertanyaan tentang peran pemerintah desa dalam pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes).

## **2. Observasi**

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang terlihat dalam suatu gejala pada objek penelitian. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan langsung maupun tidak langsung. Observasi yang peneliti lakukan, yaitu dengan melihat peran pemerintah desa secara nyata terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mampang maju Bersama guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Mampang.

## **3. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data untuk menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat dan lain sebagainya. Dokumentasi juga untuk mencari data yang di perlukan peneliti untuk memperjelas penelitian yang berkaitan dengan peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan BUMDes Di Desa Mampang.

### **3.7 Analisis Data**

Analisis data merupakan proses mencari data dan menyusunnya secara sistematis yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi serta membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami. Teknik analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisis data induktif.

Analisis data induktif merupakan analisis berdasarkan penarikan kesimpulan yang berasal dari fakta-fakta dan ditarik kesimpulan secara umum. Adapun langkah-langkah dalam analisis ini sebagai berikut :

### **1. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan mencari, mencatat, dan mengumpulkan data dengan sesuai apa adanya dari hasil observasi dan wawancara di lapangan.

### **2. Reduksi Data**

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian dan penyederhanaan, mengabstrakkan, transformasi data kasar, yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus menerus. Tahap reduksi data yang dilakukan peneliti adalah menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalian data di lapangan yang dilakukan secara *continue* yang diorientasikan secara kualitatif.

### **3. Penyajian Data**

Penyajian data merupakan kumpulan informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Pengambilan data dapat membantu penulis memahami peristiwa yang terjadi berdasarkan pemahaman dengan menyederhanakan informasi yang kompleks dalam bentuk sederhana sehingga dapat dipahami.

#### 4. Pengambilan Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan merupakan kesimpulan dan verifikasi dan kemudian ditarik kesimpulan secara kritis dari hal-hal yang bersifat khusus untuk memperoleh kesimpulan umum yang objektif. Kesimpulan kemudian di verifikasi sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari permasalahan peneliti.



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran pemerintah desa dalam pengelolaan badan usaha milik desa di Desa Mampang berdasarkan teori peran Michael T. Matteson yaitu peran yang diharapkan (*Expected Role*), berdasarkan dengan poin ini pemerintah Desa dalam pengelolaan BUMDes Desa Mampang masih minim, peran pemerintah desa dalam pengelolaan BUMDes baru dilakukan dan untuk aparat desa lainnya belum ada upaya yang dilakukan. Peran yang dipersepsikan (*Perceived Role*), menurut peneliti pemerintah Desa harus menjalankan tugasnya sesuai dengan jabatannya dan posisinya yang memperhatikan masyarakat kecil, pemerintah desa berperan penting dalam pengelolaan BUMDes dari mendirikan BUMDes, menciptakan unit-unit usaha dengan melihat potensi desa dan membentuk pengurus BUMDes dengan bermusyawarah. Akan tetapi pemerintah desa Mampang tidak menjalankan tugas atau posisinya sebagai pemerintah desa dalam pengelolaan BUMDes sebagai mestinya. Peran yang dijalankan (*Role Played*), dalam poin ini pemerintah Desa Mampang dan pengelolaan BUMDes belum berperan secara keseluruhan. Pemerintah desa hanya berperan dalam pendirian dan perencanaan unit usaha dan untuk penasehat, pengawasan serta pelaksana operasional masih kurang dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes.

2. Peran Pemerintah desa dalam mengatasi kendala dari pengelolaan BUMDes di Desa Mampang masih dikatakan belum cukup baik, karena pemerintah desa kurang bersosialisasi dan kurangnya kerja sama terhadap masyarakat dalam mengelola BUMDes di Desa Mampang.

## 5.2 SARAN

Setelah adanya kesimpulan maka sebaiknya peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Harapannya pemerintah desa memberi perhatian lebih untuk mengawasi pengelolaan BUMDes agar BUMDes yang ada di desa Mampang lebih maju. Masyarakat seharusnya selalu dilibatkan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh BUMDes, sehingga masyarakat tidak hanya dijadikan objek saja tetapi ikut serta dalam tata kelola BUMDes.
2. Untuk mengatasi kendala dari pengelolaan BUMDes di Desa Mampang maka pemerintah desa, pengurus BUMDes dan masyarakat harus bekerja sama dengan baik dari segi modal, sosialisasi, komunikasi dan kepercayaan mengenai BUMDes dan melakukan pendampingan kepada masyarakat yang menjadi pengurus BUMDes karena BUMDes adalah usaha desa yang harus dikelola bersama-sama.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Achmad, Mansyur. (2018). *Manajemen Dan Tata Kelola Pemerintahan Desa*. Jakarta.

Gusnardi, Amir. (2018). *Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Dan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Perekonomian*. Pekanbaru.

Isharyanto. (2016). *Hukum Pemerintahan Desa (Perspektif, Konseptualisasi, dan Konteks Yuridis)*. Yogyakarta.

Rauf, Rahyunir. (2015). *Pemerintahan Desa*. Yogyakarta.

Suparji. (2019). *Pedoman Tata Kelola BUMDes*. Jakarta Selatan.

### Jurnal

Agusliansyah, Khairul. (2020). *Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Jemparing Kecamatan Long Ikis Kab2wupaten Paser*. Journal Ilmu Pemerintahan. Vol 4 No 4. ISSN 2477-2458.

Darwanto, Dkk. (2016). *Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Vol 13 No 1.

Harobu, Ferdi. Dkk. (2019). *Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol 8 No 4. ISSN 2442-6962.

Ihsan, Nur Ahmad. (2018). *Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentara Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep.*

Lestari, Widi Asih. Dkk. (2016). *Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).* Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol 5 No 2. ISSN 2442-6962

Prasetyo Indra. (2019). *Kinerja Perangkat Desa Dalam Menjalankan Tugas dan Wewenangnya Sesuai UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti.* Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik. Vol 4 No 3. ISSN 2612-2142.

Rumiani. (2020). *Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Badan usaha Milik Desa (BUMDes) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (study pada BUMDes Bangun Jerman Desa Margodadi Kec. Jati Agung Kab. Lapangan Selatanpo.*

Ronnins, Stephen, d P. (2003). *Perilaku Organisasi.*

Syahputra Reza. (2015). *Peran Dinas Kesehatan Kota Dalam Pencegahan Penyakit HIV/AIDS Di Kota Samarinda.* Jurnal Ilmu Pemerintahan.

Sugiman. (2018). *Pemerintahan Desa.* Jurnal Binamulia Hukum. Vol 7 No 1.

Ulumiyah Ita., Dkk. *Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa.* Jurnal Administrasi Publik. Vol 1 No 5.

## **Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2015 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 39 Tahun 2010 Tentang BUMDes.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa

Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa.

Undang-undang No 22 Tahun 1999 Pasal 108 Tentang Pembentukan BUMDes.

### **Skripsi**

Gustina Rahmayuni. (2021). *Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Kuta Padang Kecamatan Simeulue Cut Kabupaten Simeulue.*

Tri mayasari. (2021). *Peran Pemerintah Desa Dan Masyarakat Dalam Melestarikan Budaya Atib Ko Ambai Di Kepenghuluan Teluk Nilap Kabupaten Rokan Hilir Riau.*

## PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara dengan judul Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Mampang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan yaitu :

i. Pertanyaan umum

1. Apa yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)?
2. Apa nama dari program BUMDes yang sedang dikelola?
3. Pentingkah pendirian BUMDes dilakukan untuk kemajuan Desa?
4. Jenis usaha apa saja yang sedang dikelola saat ini?
5. Sejauh ini dalam pengelolaan BUMDes kendala apa saja yang muncul dan bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut?

ii. Pertanyaan Khusus Kepada Kepala Desa

1. Apa saja yang menjadi kewenangan kepala desa dan apa saja yang tidak?
2. Apakah kepala desa bisa mendirikan BUMDes tanpa bermusyawarah kepada masyarakat?
3. Apakah pemecatan pengurus BUMDes boleh dilakukan oleh kepala desa?

iii. Pertanyaan khusus kepada ketua BPD

1. Bagaimana cara BPD dalam pengawasan BUMDes?
2. Apakah ada teknik atau cara dalam pengawasan BUMDes?

iv. Pertanyaan khusus kepada Direktur BUMDes

1. Siapa yang memilih anggota pengurus BUMDes? Ketua/direktur BUMDes atau oleh forum BUMDes?
2. Apakah ada pembinaan khusus yang dilakukan Pemerintah Desa kepada pengurus BUMDes untuk mengelola BUMDes?

v. Pertanyaan khusus kepada Bendahara BUMDes

1. Apa itu Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)?  
Bagaimana mekanismenya?
2. Bagaimana cara menyusun rencana kegiatan dan keuangan BUMDes?
3. Pernyataan modal awal BUMDes dari APBD berapa?
4. Apakah ada pembinaan khusus yang dilakukan Pemerintah Desa kepada pengurus BUMDes untuk mengelola BUMDes?

vi. Pertanyaan khusus kepada Sekretaris BUMDes

1. Bagaimana cara menyusun rencana kegiatan BUMDes?
2. Apakah ada pembinaan khusus yang dilakukan Pemerintah Desa kepada pengurus BUMDes untuk mengelola BUMDes?

vii. Pertanyaan khusus kepada masyarakat

1. Apakah Pemerintah Desa mensosialisasikan tentang BUMDes kepada masyarakat?
2. Apakah ada pembinaan khusus yang dilakukan Pemerintah Desa kepada pengurus BUMDes untuk mengelola BUMDes?
3. Bagaimana pendapat saudara tentang program BUMDes yang sedang dikelola? Apakah berjalan dengan lancar?

## LAMPIRAN



Dokumentasi dengan Sekretaris Desa Mampang



Dokumentasi dengan ketua BPD



Dokumentasi dengan direktur BUMDes



Dokumentasi dengan Sekretaris BUMDes



Dokumentasi dengan Bendahara BUMDes



Dokumentasi dengan masyarakat Desa Mampang



Dokumentasi Dengan masyarakat Desa Mampang